


KEPUTUSAN KEPALA DESA KERSARATU
NOMOR : 141/ Kep. 008 /2016/2022

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) DESA KERSARATU KECAMATAN MALINGPING
PERIODE 2022 - 2024

KEPALA DESA KERSARATU;

Menimbang	:	a.	Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kersaratu, dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang atas kinerja seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Kersaratu ;
	:	b.	Bahwa peninjauan ulang sebagaimana dimaksud huruf a tersebut menyangkut pergantian atau pengukuhan kembali Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang sudah menjabat sebelumnya;
	:	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kersaratu Kecamatan Malingping Periode 2022 - 2024.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	:	2.	Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
	:	3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
	:	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

		Lebak Nomor 20151);
	7.	Peraturan Desa Kersaratu Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
	8.	Peraturan Desa Kersaratu Nomor Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2022.
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengangkat dan Mengukuhkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kersaratu Kecamatan Malingping Kabupaten Sukabumi Periode 2022 - 2024 sebagaimana tercantum dalam <i>Lampiran Keputusan ini</i> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA	:	Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas: a. membantu Kepala Desa dalam pelayanan bidang Pemerintahan; b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melakukan tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Kersaratu;
KEEMPAT	:	Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Kersaratu Nomor Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT Desa Kersaratu Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Periode 20 - 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kersaratu
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA DESA KERSARATU

		Lebak Nomor 20151);
	7.	Peraturan Desa Kersaratu Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
	8.	Peraturan Desa Kersaratu Nomor Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2022.
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengangkat dan Mengukuhkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kersaratu Kecamatan Malingping Kabupaten Sukabumi Periode 2022 - 2024 sebagaimana tercantum dalam <i>Lampiran Keputusan ini</i> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA	:	Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas: a. membantu Kepala Desa dalam pelayanan bidang Pemerintahan; b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melakukan tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Kersaratu;
KEEMPAT	:	Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Kersaratu Nomor Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT Desa Kersaratu Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Periode 20 - 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kersaratu
 Pada tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA DESA KERSARATU

Lampiran Keputusan Kepala Desa **Kersaratu**

Nomor : 141/ Kep. 008 /2016/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA
(RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DESA KERSARATU KECAMATAN
MALINGPING

NO	NAMA	JK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		ALAMAT	JABATAN
1	3671020606710007	SARMANI	TANGERANG	6-Jun-1971	KP. CIPEUNDEUY LEBAK	KETUA RT 001 RW 001
2	3602010201820007	BIBI SAPUTRA	LEBAK	2-Jan-1982	KP. CIPEUNDEUY LEBAK	KETUA RT 010 RW 001
3	3602011110720001	JAMALUDIN	LEBAK	11-Oct-1972	KP. CIPEUNDEUY WARUNG	KETUA RT 002 RW 002
4	3602010502740003	AHMAD RIPAI	LEBAK	5-Feb-1974	KP. SUKAMAJU BARAT	KETUA RT 0003 RW 002
5	3602010107850005	AMALUDIN	LEBAK	1-Jul-1985	KP. SUKAMAJU TIMUR	KETUA RT 011 RW 002
6	3602010107870004	MUHIDIN	LEBAK	24-Nov-1984	KP. SAKEPANG BARAT	KETUA RT 004 RW 003
7	3602010212700001	AHMAD FATHUDIN	LEBAK	2-Dec-1970	KP. SAKEPANG TENGAH	KETUA RT 012 RW 003
8	3602010106850002	RUSMAN	LEBAK	1-Jun-1985	KP. SAKEPANG TIMUR	KETUA RT 005 RW 003
9	3602010107870012	SAEPUDIN	LEBAK	1-Jul-1987	KP. CIJENGKOL BARAT	KETUA RT 006 RW 004
10	3602011505680001	UDIN	LEBAK	15-May-1968	KP. CIJENGKOL TIMUR	KETUA RT 007 RW 004
11	3602010107700003	KASMAN	LEBAK	1-Jul-1970	KP. BANTARWARU	KETUA RT 008 RW 005
12	3602010405790001	KOJAENI	LEBAK	4-Feb-1970	KP. CIKORANJI	KETUA RT 009 RW 005
13	3602012102630001	BAYUDIN	LEBAK	21-Feb-1963	KP. CIPEUNDEUY LEBAK	KETUA RW 001
14	3602010405550001	HATIBI	LEBAK	4-May-1955	KP. CIPEUNDEUY WARUNG	KETUA RW 002
15	3602010606650001	ANWARUDIN	LEBAK	6-Jun-1965	KP. SAKEPANG	KETUA RW 003
16	3602012310680001	SANAWIRI	LEBAK	23-Oct-1968	KP. CIJENGKOL BARAT	KETUA RW 004
17	3602010403630003	SADIL	LEBAK	4-Mar-1963	KP. BANTARWARU	KETUA RW 005

KEPALA DESA KERSARATU

ABDUL KHOLIK